

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penanaman Modal Asing yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri<sup>1</sup>. Penanaman Modal Asing sendiri bisa dimaknai berbagai macam aktivitas, seperti Penanaman Modal Asing di sektor riil (tanah, mesin, bangunan) dan sektor financial (deposito, saham). (Selanjutnya PMA) kegiatan PMA yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dinilai memudahkan investor dengan memberikan kemudahan perizinan, proporsi kepemilikan capital di atas 75 persen, serta ijin penggunaan tanah lebih dari 25 tahun, merupakan kebijakan dari pemerintah dalam rangka peningkatan penanaman modal untuk mengubah potensi ekonomi menjadi suatu kekuatan yang riil, baik menggunakan modal yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan ketentuan hanya terbatas pada penanaman modal secara langsung, kebijakan mengenai penanaman modal ini bertujuan menciptakan penanaman modal yang kondusif,

---

<sup>1</sup> Sri Handayani, Upaya pemerintah Sumatera Selatan menarik investor asing dalam kegiatan penanaman modal, <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/45/29>

promotif, memberikan kepastian hukum dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.<sup>2</sup>Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal merumuskan bahwa PMA sebagai kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pihak asing. Kegiatan penanaman modal adalah kegiatan untuk memasukan modal atau PMA dengan tujuan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh PMA, baik yang modalnya dimiliki keseluruhan maupun yang campur dengan modal dalam negeri yakni antara pihak asing dengan domestik dengan ketentuan pihak asing maksimal menguasai 95% modal, sedangkan investor domestik memiliki minimal 5% modal.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam ketentuan Hukum Internasional mengenai PMA diatur dalam *Trade Related Investment Measures* (TRIMs), TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan PMA yang menyangkut atau berkaitan dengan perdagangan. Sebagaimana didalam Pasal 1 TRIMs menyatakan bahwa perjanjian ini hanya mengatur mengenai penanaman modal dalam perdagangan barang. Sedangkan mengenai perdagangan jasa khususnya pariwisata tidak diatur dalam ketentuan ini.<sup>4</sup>

Kegiatan PMA tidak saja dilakukan di berbagai negara, tetapi juga di berbagai daerah, salah satunya daerah Sumatera Barat. Berbagai prasarana dan sarana yang relatif baik dan mudah didapat dengan adanya kerja sama dengan investor tersebut. Untuk itu tidak ada alasan Sumatera Barat untuk tidak mengembangkan industri pariwisata

---

<sup>2</sup> Efrimol, KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGATURAN MENGENAI PERTANAHAN DALAM PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI DI INDONESIA, <https://media.neliti.com/media/publications/43195-ID-kebijakan-pemerintah-tentang-pengaturan-mengenai-pertanahan-dalam-penanaman-moda.pdf>

<sup>3</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008

<sup>4</sup> [wto.org](http://wto.org), AGREEMENT ON TRADE-RELATED INVESTMENT MASYARAKAT EKONOMI ASEANSURES, [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/18-trims.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/18-trims.pdf)

menjadi salah satu alternatif tujuan wisata bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Jumlah objek wisata di Sumatera Barat ada kurang lebih 22 Lokasi wisata yang terkenal di Sumatera Barat seperti: <sup>5</sup> 1). Objek wisata alam terkenal: Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Diatas Danau Dibawah, Jam Gadang, Ngarai Sianok, Lembah Anai, Anai Resort Golf Course, Embun Pagi, Ngalau Indah, Lembah Arau, Kawasan bungkut Langkisau, Jembatan Akar Pesisir Selatan. 2). Objek wisata Bahari: Pulau Sikuai, Pulau Cubadak, Selancar dan Wisata Pantai di Mentawai. 3). Objek wisata Adat: Istana Pagaruyuang, Pandai Sikek, Rumah Peristirahatan Balai Campago. 4). Museum Geologi : Benteng Fort De Kock, Istana Bung Hatta, Terowongan Gua Jepang, Banyaknya kekayaan alam yang dimiliki Sumatera Barat, maka Sumatera Barat dapat dikatakan sebagai salah satu dari lima daerah tujuan wisata (DTW) unggulan 2007, akan menjadi tantangan yang berat bagi pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat untuk mempertahankannya.<sup>6</sup> Beberapa objek wisata di Sumatera Barat yang dilaksanakan dengan PMA yang terkenal di Sumatera Barat seperti Puncak Mandeh negara yang melaksanakan PMA yaitu Italia, Pulau Pasumpahan yang melaksanakan PMA yaitu Amerika Serikat dan Australia, Mentawai Surf yang melaksanakan PMA yaitu Brazil, Pantai Bungus yang melaksanakan PMA yaitu Australia, dan banyak wisata lainnya<sup>7</sup>.

PMA dilaksanakan di segala bidang hal ini merupakan pendukung untuk meningkatkan perekonomian, berdasarkan data Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan

---

<sup>5</sup> Alvinbro, 22 objek wisata Sumatera Barat, tersedia di [www.koranbaru.com/22-objek-wisatasumatera-barat](http://www.koranbaru.com/22-objek-wisatasumatera-barat), diakses pada tanggal 17 Mei 2011

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Data Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) provinsi Sumatera Barat Tahun 2018/2019

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menampilkan data realisasi PMA hingga kuartal pertama atau pada periode Januari hingga Maret tahun 2019, yang mana total dari PMA mencapai RP 195,1 triliun atau naik 5,3 % dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 yakni sebesar RP 185,3 triliun. Thomas Lembong selaku kepala DPMPTSP mengatakan bahwa nilai realisasi PMA tersebut sudah mencapai 24,6% dari target PMA tahun 2019 sebesar RP 792 triliun. Capaian realisasi ini sangat penting untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada tahun 2019. Bila dibandingkan dengan dengan tahun 2018.

Salah satu yang meningkat yang menjadi titik tolak yang berkaitan dengan penanaman modal yaitu di bidang Pariwisata, Pariwisata adalah perpindahan yang dilakukan dengan tujuan keluar dari pekerjaan yang rutin atau keluar dari kediamannya. Kegiatan yang dilakukan selama mereka tinggal ditempat yang dituju dan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bisa dikatakan bahwasanya pariwisata sebuah perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menikmati objek-objek wisata selama diperjalanan<sup>8</sup>. Sehingga sektor pariwisata bisa menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara atau tempat yang dikunjungi oleh para wisatawan baik yang lokal maupun mancanegara. Negara atau tempat yang menjadi tujuan para wisatawan berlomba-lomba untuk meningkatkan fasilitas yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan para wisatawan dengan menarik para investor luar negeri atau dalam negeri guna menanamkan modalnya baik dari kalangan Institusi maupun perorangan.

---

<sup>8</sup>Marpaung, Pengetahuan Kepariwisata. Bandung: Alfabeta,2002, hal 22

Singapura menjadi negara dengan investor terbanyak yang menanamkan modalnya di sektor pariwisata Indonesia. setelah Singapura diikuti oleh negara China (Tiongkok) dan Korea Selatan. Penanaman modal dari negara China cenderung meningkat setiap tahunnya seiring dengan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Bentuk PMA oleh investor luar negeri periode Januari-Desember 2017 terbagi menjadi hotel bintang dengan nilai 525,18 juta dollar AS, akomodasi jangka pendek dengan nilai 325,42 juta dollar AS dan restoran dengan nilai 120,16 juta dollar AS, 40 persen di Bali, 30 persen di Jakarta, dan 20 persen di Kepulauan Riau.

Nilai PMA di sektor pariwisata Indonesia dari Januari-Desember 2017 mencapai 1.326,56 juta dollar AS. Sebagai tambahan, data Badan Koordinasi Penanaman Modal menyebutkan penanaman modal di sektor pariwisata periode 2015-2018 semester pertama, 77 persen didapat dari PMA (investor luar negeri). Baru 23 persennya berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (investor dalam negeri). Singapura menanamkan Rp 19.390,6 milyar dalam periode empat tahun. Disusul Hongkong, British Virgin Islands, Korea Selatan, dan Jepang. Rata-rata pertumbuhan PMA sektor pariwisata dari 2015-2017, disebutkan oleh BKPM, mencapai 35,7 persen. Sampai saat ini sektor pariwisata Indonesia masih memerlukan 120.000 kamar hotel, 15.000 restoran, 100 taman rekreasi bertaraf internasional, 100 operator selam, dan 100 marina untuk kapal plesir seperti yacht dan pesiar. Sektor pariwisata Indonesia, menurut data Kementerian Pariwisata, masih membutuhkan PMA dan pembiayaan sebesar Rp 500 triliun hingga tahun 2024.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Silvita Agmasari, Ini Negara dengan Investasi Bidang Pariwisata Terbanyak di Indonesia, <https://travel.kompas.com/read/2018/09/26/151000827/ini-negara-dengan-investasi-bidang-pariwisata-terbanyak-di-indonesia>, diakses pada tanggal 10 november 2019

Indonesia juga tergabung ke dalam kerja sama Masyarakat Ekonomi ASEAN. Salah satu kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah Sektor jasa yaitu salah satunya pariwisata, pariwisata adalah salah satu sektor yang disepakati oleh anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mana peredaran jasa itu tidak boleh dibatasi peredarannya. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah suatu sistem yang memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain diseluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Hal ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi China dan India untuk menarik PMA. PMA di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan<sup>10</sup>. Para Pemimpin ASEAN telah menyepakati untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 dengan 4 pilar yang terdiri dari (1) Pasar tunggal dan basis produksi, (2) Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, (3) Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, dan, (4) Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global<sup>11</sup>. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dilakukan melalui empat kerangka strategis, yaitu pencapaian pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global. Dalam kesepakatan tersebut terdapat lima hal yang tidak boleh

---

<sup>10</sup>Dicky Perdana, Masyarakat Ekonomi Asean Indonesia bisa bersaing atau tersingkir?, [https://www.academia.edu/34895744/Masyarakat\\_Ekonomi\\_ASEAN\\_MASYARAKAT\\_EKONOMI\\_ASEAN\\_INDONESIA\\_Bisa\\_Bersaing\\_atau\\_Tersingkir](https://www.academia.edu/34895744/Masyarakat_Ekonomi_ASEAN_MASYARAKAT_EKONOMI_ASEAN_INDONESIA_Bisa_Bersaing_atau_Tersingkir), diakses pada tanggal 2 november 2019

<sup>11</sup>Eleanor Albert and Lindsay Maizland, Council on Foreign Relation, *ASEAN: The Association of Southeast Asian Nations*, <https://www.cfr.org/backgrounder/asean-association-southeast-asian-nations>, diakses pada tanggal 13 November 2019

dibatasi peredarannya di seluruh negara ASEAN termasuk Indonesia, yaitu arus barang, arus jasa, arus modal, arus PMA dan arus tenaga kerja terlatih.<sup>12</sup>

Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN PMA dapat dilakukan pada berbagai bidang, salah satunya di bidang pariwisata, PMA dalam bidang pariwisata merupakan salah satu PMA yang di perhatikan saat ini, apalagi semakin banyaknya pariwisata di Indonesia pada umumnya, dan Sumatera Barat pada khususnya di kota Padang. Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang di kedepankan. Setiap negara sangat ambisius dalam menggaet para investor untuk melakukan PMA di negaranya. Indonesia sendiri mengharapkan bahwa PMA sebagai moto penggerak pertumbuhan perekonomian, untuk itu peran PMA dari luar maupun dari dalam sangat diharapkan. PMA di bidang pariwisata pada saat ini menjadi pusat perhatian dalam program pembaruannya. Tujuannya agar kegiatan PMA tersebut bisa memberikan nilai tambah dan sekaligus memicu peningkatan produksi yang akan dihasilkan. Pemerintah sendiri sudah berupaya guna meningkatkan PMA dibidang pariwisata guna berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata Indonesia dinilai paling siap untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN karena Indonesia memiliki potensi pariwisata yang menarik, namun masih memiliki kekurangan seperti infrastruktur yang belum memadai (jalan raya menuju ke lokasi wisata atau lainnya). Selain itu, pembangunan dermaga untuk berlabuhnya kapal pesiar juga belum memadai. Dari sisi sumber daya manusia,

---

<sup>12</sup>Kamilla Mia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, *Kabupaten Malang Menuju MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015*,  
[http://bappeda.malangkab.go.id/downloads/BUKU%20MASYARAKAT EKONOMI ASEAN%202015.pdf](http://bappeda.malangkab.go.id/downloads/BUKU%20MASYARAKAT%20EKONOMI%20ASEAN%202015.pdf)

Indonesia perlu memiliki keterampilan dan kemampuan bersaing, seperti peningkatan produktifitas serta kemampuan berbahasa Inggris. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah pendanaan untuk sektor pariwisata yang berkelanjutan. Hal-hal tersebut merupakan gap/kesenjangan pada sektor pariwisata Indonesia. Untuk itu terdapat tiga strategi pemasaran yang digunakan guna meningkatkan kunjungan Pariwisata di Indonesia, yaitu *Destination Origin Timeline (DOT)*, *Branding Advertising Selling (BAS)*, *Paid Media Own Media Social Media Endorser (POSE)*<sup>13</sup>. Berdasarkan uraian diatas, bisa dilihat bahwasanya PMA di bidang pariwisata sangat potensial terlebih dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN. PMA tersebut dampaknya akan menambah pendapatan daerah maupun masyarakat yang imbasnya akan menaikkan pertumbuhan perekonomian daerah tersebut.

Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul

**“PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG  
PARIWISATA DI TINJAU DARI TRIMS DI SUMATERA BARAT”**

**B. Rumusan Masalah**

- A. Bagaimanakah pelaksanaan Penanaman Modal Asing di bidang pariwisata ditinjau dari TRIMs di Sumatera Barat?

---

<sup>13</sup> Sabon, V. L., Perdana, M. T. P., Koropit, P. C, S., & Pierre, W. C. D. (2018). Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Parawisata Indonesia Pada Asean Economic Community. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vo.8 (2): 163 – 176. doi: 10.15408/ess.v8i2.5928.



B. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penanaman Modal Asing di bidang pariwisata di Sumatera Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian tersebut sebagai berikut

1. Menganalisis pelaksanaan peningkatan Penanaman Modal Asing di bidang pariwisata ditinjau dari TRIMs di Sumatera Barat
2. Menganalisis kendala dalam pelaksanaan peningkatan Penanaman Modal Asing di bidang pariwisata di Sumatera Barat.

### **D. Metode Penelitian**

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, penelitian hukum empiris memberikan arti penting terhadap analisis yang bersifat kuantitatif dan empiris, sehingga langkah dan desain teknis penelitian tersebut mengikuti pola dari penelitian ilmu sosial khususnya ilmu sosiologis (*socio – legal research*)<sup>14</sup>

#### **B. Sumber Data**

- a. Data Primer

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Data primer adalah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan.<sup>15</sup> Untuk hal itu penulis akan melaksanakan wawancara dengan :

1. Pegawai bagian pengolahan data Penanaman Modal dibidang Pariwisata di kantor DPMPTSP Sumatera Barat
2. Pegawai pada bagian Penanaman Modal Asing di bidang Pariwisata di kantor DPMPTSP Sumatera Barat

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip.<sup>16</sup>Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa tulisan – tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari jurnal dan laporan – laporan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini hanya akan menggambarkan tentang Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Di bidang Pariwisata Ditinjau dari TRIMs di Sumatera Barat.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standart untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan mendapat data yang objektif.

a. Wawancara

---

<sup>15</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm 75

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm 12

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur. Dalam teknik ini mula-mula peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel dengan keterangan yang mendalam<sup>17</sup>.

b. Studi Dokumen

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian<sup>18</sup>

#### **D. Analisis Data**

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh, data-data tersebut kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek aspek yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang diteliti<sup>19</sup>. Analisis data dilakukan melalui empat tahap, yang pertama yaitu pengumpulan data. Dalam penelitian, pengumpulan data terbagi menjadi data primer yang didapatkan dari proses wawancara dan data sekunder dari studi dokumen. Selanjutnya yaitu reduksi data, yang berarti memilah data yang berkaitan dengan penelitian serta merangkum dan memfokuskan data yang diperoleh. Data yang peneliti dapatkan akan dipilah sesuai kebutuhan yang merujuk pada tujuh indikator pada kerangka konseptual. Ketiga yaitu penyajian

---

<sup>17</sup> Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008

data, yakni mengolah data setengah jadi dalam bentuk tulisan dan memiliki alur tema yang jelas<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2011